



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

**INTEGRASI SMART SYSTEM PENERANGAN JALAN UMUM
KE DALAM SMART CITY**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada masyarakat dan untuk lebih meningkatkan penghematan pemakaian tenaga listrik, serta kemudahan monitoring melalui sistem yang terintegrasi antara Smart System PJU ke dalam Smart City, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyediakan kemudahan akses kepada masyarakat dengan mengintegrasikan Smart System PJU ke dalam Smart City, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar :

1. membuat perencanaan pembangunan PJU dengan mengutamakan penggunaan komponen lampu yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan;
2. melaksanakan perbaikan lampu PJU padam dan memfungsikan kembali, baik hasil survei petugas internal maupun pengaduan masyarakat melalui Smart City;
3. membuat Smart System PJU yang dapat memonitor keberfungsian lampu PJU secara lebih efektif dan efisien;
4. berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengembangan sistem sesuai perkembangan teknologi terkini; dan
5. menginventarisir PJU beserta titik koordinat (latitude dan longitude).

1972
25.03
2015

- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Mengintegrasikan Smart System PJU ke dalam Smart City secara bertahap, baik terhadap lampu eksisting PJU yang sudah terpasang, lampu PJU yang sudah terpasang Smart System maupun yang akan dikembangkan, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) data eksisting PJU dimasukkan ke dalam database dan tampil di aplikasi Smart System beserta titik koordinat masing-masing PJU (latitude dan longitude);
 - b) data eksisting PJU yang telah menggunakan teknologi Smart System dimasukkan ke dalam database aplikasi Smart City; dan
 - c) melakukan uji coba integrasi Smart System PJU ke dalam aplikasi Smart City dalam bentuk monitoring keberfungsian lampu PJU yang telah menggunakan teknologi Smart System.
 2. Memberi masukan kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta terkait teknis dan konten.

- KEDUA : Memberi penjelasan langsung melalui sistem, baik kepada pimpinan/ internal maupun kepada masyarakat terkait pengaduan masalah PJU yang telah ataupun akan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta